# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Literatur Review**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber yang menjadi acuan dan sumber informasi dari karya tulis hasil orang lain baik berupa jurnal ilmiah, skripsi, disertasi, tesis, buku atau sumber lainnya. Peneliti melakukan perbandingan dengan jurnal lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini juga akan menganalisis lebih lanjut mengenai peran Indonesia dalam memajukan metrologi legal di Timor Leste. Penelitian yang sebelumnya menggunakan teori dan juga pendekatan yang berbeda-beda, dengan sudut pandang yang berbeda juga. Penulis akan menganalisa penelitian sebelumnya mengenai kerjasama indonesia – Timor Leste sampai peran metrologi legal dalam perdagangan.

**Reviu 1:** Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hikmah Rohimah Fatrianshar dalam skripsinya yang berjudul “Kerjasama *ASIAN Development Bank* dan Timor Leste melalui Program Timor Leste *Road Network Development Sector Project* dalam Upaya Meningkatkan Infrastruktur di Timor Leste” menjelaskan mengenai *ASIAN Development Bank* (ADB) yang merupakan bank multilateral di kawasan Asia membantu Timor Leste yang merupakan negara baru merdeka dan memiliki permasalahan mengenai kerusakan jalan yang diakibatkan adanya konflik antara kaum pro indonesia yang menolak kemerdekaan

Timor leste dengan kaum yang menginginkan kemerdekaan Timor Leste. Kerusakan jalan tersebut menghambat akses perekonomian Timor Leste khususnya dalam hal perdagangan. Maka, ADB membantu Timor Leste dalam pembangunan infrastruktur jalan disana. Dimana pemberian bantuan dana ini tetap diawasi oleh badan lainnya yaitu *ministry of Infrastucture* (MOI) agar tidak adanya korupsi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dana yang diberikan oleh ADB kepada Timor Leste juga merupakan sebuah pinjaman luar negeri yang nantinya harus dibayarkan oleh Timor Leste beserta bunganya dalam satu semester kedepan (Hikmah Rohimah Fatrianshar, 2021).

Penelitian diatas sangat berkaitan dengan penelitian yang penulis buat yaitu mengenai bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dengan Timor Leste dalam membangun infrastruktur disana. Namun perbedaan dari penelitian ini adalah dari negara yang membantu dalam pengembangan infrastruktur juga infrastruktur yang di bantu bukan jalan, melainkan dalam bidang metrologi legal.

**Reviu 2:** pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmatul Husna dalam skripsinya yang berjudul “Kerjasama Republik Indonesia – Timor Leste dalam Membantu Sumber Daya Kehutanan Timor Leste” menjelaskan bagaimana hubungan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini dalam mengembangkan sumber daya kehutanan dari kedua negara dengan adanya beasiswa yang diberikan kepada siswa SMK Kehutanan Timor Leste di Indonesia. Program ini juga diharapkan akan dapat menjadi bahan bertukar mengenai pengetahuan yang sudah didapatkan untuk mengelola hasil hutan yang ada sampai pada rehabilitasi hutan terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas batas akan dapat terpenuhi (Rahmatul Husna, 2020).

Penelitian di atas hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Timor Leste dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Perbedaan yang terdapat dari penulisan ini adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang metrologi legal bukan sumber daya kehutanan. Perbedaan selanjutnya yaitu dari bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pelatihan dan juga *focus Group Discussion* (FGD) dalam bidang metrologi legal dan waktu penelitian dengan rentan tahun 2017-2021.

**Reviu 3:** dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bruno A. Rodrigues Filho dan Rodrigo F. Goncalves dalam jurnalnya yang berjudul “*Legal metrology, the economy and society: a systematic literature review*” menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan perdagangan internasional yang ada di negara-negara dunia, harus adanya peraturan yang mengatur tentang kesesuaian standar dari sebuah barang yang dijual agar tidak adanya perbedaan yang tidak dapat diterima. Juga akan menghilangkan hambatan yang kedepannya akan terjadi di negara yang melakukan kerjasama ini. Peraturan tentang kesesuaian terhadap standarisasi sendiri penting diterapkan di berbagai negara dengan melaksanakan metrologi legal yang tepat sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati sebelumnya. Metrologi legal yang berperan dalam perdagangan juga sangat berdampak pada masyarakat pasalnya menyangkut pada ketepatan dalam melakukan pengukuran dalam perdagangan. Dengan berlakunya peraturan mengenai metrologi legal, sudah di terapkan oleh negara-negara berkembang. Selain dengan mudahnya dalam melakukan perdagangan yang terjadi di masyarakat juga sebagai upaya untuk menjadi bahan pertukaran informasi atau pengetahuan mengenai alat ukur yang berlaku di negara lainnya khususnya di negara maju (Rodrigues Filho & Gonçalves, 2015).

penelitian diatas serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana membahas mengenai kesesuaian yang diterapkan oleh metrologi legal dalam melakukan perdagangan dalam masyarakat ataupun internasional. Metrologi legal juga dijadikan sebagai sumber informasi ataupun pertukaran pengetahuan yang berkaitan dengan alat ukur, standar dan sebagainya. Perbedaan yang terdapat dari penelitian ini adalah, dimana penelitian sebelumnya tidak menjelaskan secara spesifik perkembangan metrologi legal yang ada, melainkan menjelaskan perkembangan di seluruh dunia. Namun, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki spesifikasi dimana membahas perkembangan metrologi legal yang ada di Indonesia dan juga Timor Leste.

**Reviu 4:** dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rodrigues Filho B. A dan Soratto A. N dalam jurnalnya yang berjudul “*An overview of legal metrology activities in Brazil*” menjelaskan *International Organization Legal Metrology* (OIML) yang merupakan organisasi internasional, menetapkan instrumen kesesuaian dalam hal standarisasi yang mengharmonisasikan standar metrologi legal di dunia. Brazil yang masuk kedalam organisasi tersebut sudah pasti menerapkan instrumen yang dikeluarkan oleh OIML. Melalui *National Metrology Institute* (NMI) Brazil yang dikenal sebagai *The National Institute of Metrology, Quality and Technology* (INMETRO) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan metrologi legal di Brazil sendiri. Lembaga ini juga mengontrol kegiatan regulasi, perencanaan dan sebagainya yang berhubungan dengan metrologi legal. Kegiatan ini diawasi karena berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang terjadi di Brazil. Dengan adanya pengawasan seperti ini, akan adanya kesesuaian terhadap pengukuran dalam perdagangan yang terjadi di dalam pasar di negara bagian Brazil dan juga perdagangan internasional. lembaga ini juga didirikan dengan maksud untuk berkontribusi dalam harmonisasi metrologi legal di level internasional (Amado & Nixon, 2017).

Penelitian diatas menjelaskan perkembangan metrologi legal yang ada di sebuah negara sebagai upaya untuk harmonisasi peraturan yang sudah dikeluarkan oleh OIML sebelumnya. Perbedaan yang dapat terlihat adalah dimana penelitian diatas menjelaskan harmonisasi metrologi legal dalam hal perdagangan yang terjadi di Brazil, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu perkembangan metrologi legal dalam hal perdagangan yang ada di Indonesia dan juga Timor Leste. Dimana badan atau lembaga yang mengatur metrologi legal sendirinya pun berbeda. Seperti lembaga Brazil bernama INMETRO, lembaga di Indonesia bernama Direktorat Metrologi sedangkan lembaga di Timor Leste bernama *Ministerio do Comercio Industria e Ambiental* (MCIA) dimana penelitian diatas juga meneliti mengenai metrologi legal di Brazil pada tahun 2015, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berkisar antara tahun 2017-2021.

**Reviu 5:** dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muldri Pudamo James pasaribu dalam disertasinya yang berjudul “Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Metrologi Legal untuk Mewujudkan Perdagangan yang Adil dan Aman (*Fair and Safe Trade*)” menjelaskan dalam pelaksanaan perdagangan nasional yang adil, diharuskannya ada peraturan yang mengatur mengenai kesesuaian standar dari suatu produk. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kecurangan yang dirasakan oleh konsumen ataupun kerugian yang dirasakan oleh penjual. Dengan itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sendiri harus mengikuti peraturan yang berlaku di internasional. Pasalnya, akan mempermudah lajur perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu peraturan yang sudah seharusnya di kembangkan lagi adalah mengenai metrologi legal. Peraturan Indonesia yang ada pada Undang-Undang RI No.8 tahun 1999 merupakan Undang-Undang yang membahas mengenai perlindungan konsumen saja. Namun, tidak membahas metrologi legal yang berperan penting dalam perlindungan konsumen. Sudah seharusnya peraturan yang berhubungan dengan perdagangan yang adil ada kaitannya pula dengan metrologi legal dan lebih mengembangkan peraturan lainnya dalam bidang metrologi legal sebagai upaya untuk mempermudah perdagangan (Pudamo, 2020).

Penelitian diatas berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pasalnya membahas mengenai perkembangan metrologi legal di Indonesia. Namun, di dalam penelitian diatas lebih terfokus terhadap perkembangan peraturan mengenai metrologi legal sedangkan penulis meneliti perkembangan metrologi legal yang ada di Indonesia dan juga Timor Leste dalam infrastruktur kualitas seperti perkembangan laboratorium, standarisasi, penilaian kesuaian, sumber daya manusia, dan sebaginya. Hal ini karena perkembangan infrastruktur kualitas juga sangat berperan penting dalam metrologi legal yang mengatur perdagangan yang adil baik di dalam negeri maupun luar negeri.

**Reviuw 6:** dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muldri Pudamo James Pasaribu dan Ningrum Matasya Sirait dalam jurnalnya yang berjudul “*Harmonization of Law in the Application of Legal Metrology*” menjelaskan bahwa sebagai negara yang tergabung dalam WTO, sudah seharusnya negara tersebut mematuhi peraturan yang berlaku dan mengikuti peraturan tersebut. Sama seperti Indonesia yang tergabung dalam WTO dan juga dalam WTO-TBT *Agreement*, sudah seharusnya Indonesia mengikuti peraturan yang ada. Salah satu cara Indonesia dalam mengikuti peraturan yang ada juga yaitu dengan merumuskan beberapa peraturan mengenai metrologi legal yang di adaptasi dari peraturan tersebut. Upaya tersebut dilakukan oleh Indonesia agar terjalinnya harmonisasi peraturan yang ada di negara-negara yang tergabung dalam WTO dan juga kedepannya akan memudahkan Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan negara lainnya. Selain dengan Indonesia menyeimbangkan mengenai peraturan WTO, Indonesia sendiri telah tergabung dalam forum metrologi legal yang ada di kawasan ASEAN dengan maksud untuk mempermudah dalam harmonisasi peraturan yang berlaku di negara-negara kawasan ASEAN (Pudamo et al., 2020a).

Penelitian diatas juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pasalnya membahas mengenai harmonisasi metrologi legal dengan negara lain yang tergabung dalam sebuah perjanjian. Namun, pada penelitian diatas hanya membahas mengenai harmonisasi peraturan metrologi legal yang ada di negara-negara anggota WTO-TBT *Agreement* saja khususnya Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu harmonisasi dalam hal infrastruktur kualitas dalam metrologi legal dengan negara-negara yang sudah sepakat dalam berbagai perjanjian. Penelitian ini juga difokuskan hanya negara Indonesia dan juga Timor Leste saja.

* 1. **Kerangka Teori**

Dalam melakukan penelitian, peneliti sudah seharusnya memiliki pedoman. Pedoman tersebut merupakan sebuah teori yang telah diteliti oleh para ahli terdahulu dan berkaitan dengan permasalahan yang ada pada penelitian. Teori-teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan menyimpulkan dalam argumen utama yang nantinya dapat diuji kebenaran dan relevannya sesuai dengan topik pembahasan.

* + 1. **Kerjasama Bilateral**

Kerjasama yang dilakukan oleh sebuah negara demi terciptanya hubungan baik dengan negara lain di sekitarnya memiliki beberapa jenis, seperti kerjasama bilateral, multilateral, regional, dan intraregional. Kerjasama bilateral sendiri menurut Kusumohamidjojo merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara yang saling berdekatan baik secara geografis maupun yang jauh diseberang lautan demi terciptanya perdamaian dengan juga tetap memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan juga struktur sosial yang ada (Rahmatul Husna, 2020).

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional” proses hubungan bilateral suatu negara ditentukan oleh tiga motif yaitu untuk memelihara kepentingan nasional; memelihara perdamaian; dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Agung & Mochamad, 2017).

Salah satu contoh dari kerjasama bilateral yang ada di Indonesia adalah kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Timor Leste dalam upaya peningkatan metrologi legal di Timor Leste. Kerjasama seperti ini dilakukan karena adanya kepentingan dari kedua negara dalam pengembangan metrologi legal yang tidak dapat dilakukan sendiri. Kerjasama seperti ini juga dilakukan karena memiliki keuntungan satu sama lainnya.

* + 1. **Teori Peran**

Dalam kaitannya, teori peran memiliki beberapa proporsi seperti yang dikatakan oleh Bruce. J. Biddle dalam bukunya yang berjudul "*Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors”* menyebutkan adanya lima yang dijadikan sebagai kesepakatan umum, sumber informasi, dan juga sebagai ringkasan mengenai teori peran ini, diantaranya:

1. Ahli teori peran menegaskan bahwa adanya beberapa perilaku yang berpola dan berkarakteristik dalam konteks peran;
2. Peran juga sering dikaitkan dengan sekumpulan orang yang memiliki identitas yang sama dalam membentuk posisi sosial;
3. Pemimpin sering menyadari peran, bahkan sampai pada batas tertentu peran itu diatur oleh fakta kesadaran mereka seperti dengan harapan;
4. Peran sendiri bertahan sebagian karena adanya konsekuensi yang ditanamkan oleh mereka dalam sistem sosial dirasa lebih besar;
5. Pemimpin juga harus diajari peran dalam kaitannya dalam sistem sosial dalam cara disosialisasikan sehingga bisa saja mereka mendapatkan suka ataupun duka dalam pelaksanaanya.

Lebih jauh lagi, peran sendiri diartikan sebagai setiap posisi yang dapat dibedakan menurut struktur tertentu. Peran juga memiliki kewajiban, hak dan juga kinerja yang diharapkan oleh individu yang memegangnya. Selain itu, peran juga bersifat normatif dimana melibatkan beberapa harapan bersama dari sebuah kelompok (Biddle, 1979).

Selain itu, Clive Archer mengatakan bahwa peran ini berkaitan erat dalam organisasi internasional. Dimana organisasi internasional secara umum memiliki tiga peran yaitu, sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor. Organisasi internasional sebagai instrumen sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk diplomasi negara yang dilandaskan oleh kebijakan masing-masing pemerintah untuk mencapai kesepakatan, dan menghindari atau mengurangi terjadinya konflik. Sehingga organisasi internasional ini sering dijadikan sebagai alat penyambung kepentingan nasional bagi suatu negara; organisasi internasional sebagai arena sendiri diartikan dimana organisasi internasional berperan menjadi sebuah wadah dalam kegiatan seperti forum, tempat berhimpun juga berkonsultasi, dan tempat untuk merumuskan dan pembentukan perjanjian-perjanjidan internasional. Organisasi internasional ini menyediakan tempat yang lebih terbuka bagi negara anggotanya untuk dapat mengemukakan pendapat atau pandangannya serta mengetahui sudut pandang yang lain dari forum umum; dan yangterakhir organisasi internasional sebagai aktor merupakan aktor independen yang dapat bertindak dengan mudah dengan sendirinya yang tanpa dipengaruhi oleh kekuatan manapun dari luar. Selain itu, organisasi internasional juga merupakan suatu struktur formal yang terbentuk atas kesepakatan dari anggota-anggotanya, baik anggota pemerinta ataupun non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat demi mencapai tujuan bersama(Clive Archer, 2001).

Dalam posisi sosial sendiri, peran biasanya dibentuk oleh ego dan mengubah harapan dari tujuan aktor dan juga kelompok dapat terorganisir. Posisi yang ada di dalamnya juga memiliki fungsi yang terbatas dalam waktu dan ruang lingkup juga tergantung dalam struktur dan juga tujuan kelompok itu sendiri (Harnisch, 2011).

Sama halnya seperti Indonesia yang berperan dalam pemajuan metrologi legal yang ada di Timor Leste melalui kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini, Indonesia yang memiliki peran memiliki hak dan juga kewajiban dalam memenuhi apa yang diharapkan oleh kedua pihak ini dalam melakukan kerjasama. Adanya juga harapan dari Timor Leste dalam kemajuan metrologi legal di negaranya dengan bantuan Indonesia yang memiliki beberapa program yang dapat diterapkan. Namun, peran Indonesia di dalamnya juga terbatas hanya dalam pemajuan metrologi legal di Timor Leste.

* + 1. **Metrologi legal**

Metrologi sendiri merupakan sebuah ilmu mengenai pengukuran dan juga penerapannya. Selain itu, metrologi juga mencakup semua aspek teoritis dalam hal pengukuran apapun ketidakpastian terhadap semua pengukuran yang ada. Metrologi juga memiliki peran yang penting dalam pernyataan kualitas barang dan juga manufakturnya melalui pengukuran yang akurat dan juga andal. Pentingnya metrologi juga karena akan menjadikan adopsi inovasi ilmiah dan juga teknologi terhadap desain dan juga pembuatan barang yang efisien dan juga sesuai dengan kebutuhan pasar, dan juga sebagai deteksi dan penghindaran adanya ketidaksesuaian. Metrologi juga memiliki peran penting dalam kaitannya dengan perlindungan. Karena metrologi sendiri melindungi penjual dan juga pembeli yang melakukan transaksi dari kecurangan. Perlindungan tersebut biasanya diberikan oleh negara-negara di dunia yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Dengan adanya hukum yang berlaku di negara-negara tersebut, sudah pasti hukum itu diadopsi dari hukum pusat yang mengatur mengenai ketetapan pengukuran yang sesuai. Untuk pengaturan hukum itu sendiri, ada yang disebut sebagai metrologi legal yang merupakan upaya untuk penyelarasan pengukuran yang ada di setiap negara demi terciptanya perlindungan individu. Metrologi legal juga merupakan wasit yang tidak memihak siapapun dengan netral dalam menjalankan hukum yang berlaku. Metrologi legal juga memiliki tujuan lain seperti memberikan perlindungan dalam bentuk kepercayaan dalam hal pengukuran yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku.

Dalam memberikan keselarasan terhadap metrologi legal yang berlaku, adanya berbagai kegiatan yang dijalankan oleh otoritas metrologi seperti mempelajari spesifikasi teknis metrologi legal, menerbitkan persetujuan jenis dan juga memberikan koordinasi melalui dukungan teknis kepada badan metrologi legal lainnya. Dengan adanya itu semua, setiap negara harus mematuhi peraturan yang ada demi terciptanya keselarasan metrologi legal di dunia. Adanya bimbingan teknis dan juga pertukaran informasi mengenai metrologi legal antar negara juga sangat penting adanya karena akan mempermudah dalam penyesuain peraturan yang berlaku dalam melakukan transaksi internasional (OIML, 2020b).

Sama halnya seperti metrologi yang ada di Indonesia sudah adanya peraturan yang mengatur mengenai kesesuaian pengukuran yang ada dan sudah disetujui sehingga menjadi metrologi legal. Selain itu, untuk penyesuaian peraturan yang ada, Indonesia sudah masuk terhadap beberapa forum yang mengatur kesesuaian dan menjadikan lebih mudah dalam melakukan transaksi dalam perdagangan internasional. Namun, beda halnya dengan Timor Leste yang masih belum masuk ke dalam forum internasional yang mengatur mengenai kesesuaian metrologi legal yang ada, Timor Leste masih memiliki hambatan mengenai kesesuain tersebut dan metrologi legal yang ada disana juga masih belum mumpuni dan membutuhkan bantuan negara lainnya untuk pengembangan agar mempermudah dalam melakukan transaksi perdagangan internasional dengan negara lainnya.

* 1. **Hipotesis**

Berdasarkan pada pernyataan yang ada pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan identifikasi masalah, penulis merumuskan argumen utama yaitu:

**“Dengan adanya penerapan program ‘Bimbingan Teknis Penyusunan Regulasi di bidang Metrologi Legal di Timor Leste’ maka kualitas metrologi legal di Timor Leste meningkat yang ditandai dengan adanya kompetensi Sumber Daya Manusia di Timor Leste, kesiapan Timor Leste untuk aktif di forum metrologi legal regional, dan juga adanya harmonisasi standar dan persyaratan teknis sehingga meminimalisir hambatan perdagangan dengan negara lain.”**

* 1. **Verifikasi Variable dan Indikator (Konsep Teoretik, Empirik, Analisa Fakta dan Data)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Argumen Utama** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisa)** |
| **Variabel bebas:**Penerapan bimbingan teknis | 1. Program ini dijalankan oleh Indonesia secara bertahap.
2. Untuk mengelola program ini, adanya anggaran yang dikeluarkan oleh Indonesia
3. Penyelenggara yang dikirimkan oleh Indonesia.
 | 1. Program yang dilakukan secara bertahap ini meliputi kegiatan-kegiatan diantaranya kegiatan analisis dan pemetaan sistem metrologi legal dan peraturan perundang-undang metrologi legal di Timor Leste, *Focus Group Discussion* (FGD), dan juga *Workshop* (Amin, 2017)*.*
2. Anggaran dana yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk pelaksanaan program ini sebesar dua miliar rupiah yang bersumber dari dana APBN Indonesia pada tahun 2017 (Amin, 2017).
3. Untuk penyelenggara program ini juga merupakan sumber daya manusia dari direktorat metrologi, kementerian perdagangan divisi Analisa Kemetrologian (Amin, 2017).
 |
| **Variabel terikat:**Meningkatkan metrologi legal | 1. Dalam pelaksanaan program ini memiliki target kompetisi khususnya bagi metrologi legal di Timor Leste
2. Program ini juga merupakan sebuah dukungan Indonesia kepada Timor Leste untuk dapat masuk kedalam forum metrologi legal
3. Akan meningkatkan perekonomian di Timor Leste
 | 1. Dengan adanya *draft* rancangan Undang-Undang mengenai metrologi legal di Timor Leste diharapkan untuk kedepannya akan menjamin kebenaran dalam hasil pengukuran dan juga akan meningkatkan upaya perlindungan terhadap konsumen; dengan adanya diklat yang dilakukan juga untuk sumber daya manusia metrologi legal di Timor Leste, sumber daya manusia yang ada akan menjadi andal dalam melakukan pengukuran atau tera ulang mengenai alat ukur (Amin, 2017).
2. Dengan adanya kesetaraan infrastruktur kualitas mengenai metrologi legal yang ada di Timor Leste dengan metrologi legal di negara lainnya akan mempermudah Timor Leste mengikuti forum mengenai metrologi legal yang ada baik dalam tingkat regional maupun internasional (Amin, 2017).
3. Dengan adanya kesetaraan mengenai metrologi legal yang ada, akan meningkatkan perekonomian di Timor Leste sendiri yaitu dalam bidang perdagangan. Dengan adanya kesetaraan mengenai standarisasi ini maka hambatan yang pada awalnya ada dalam perdagangan internasional menjadi dapat diatasi. Adanya pula rasa saling percaya terhadap pengukuran yang ada dari setiap negara yang melakukan kerjasama perdagangan internasional (Pudamo et al., 2020b).
 |

**Table 1 verifikasi variable dan indikator**

* 1. **Skema dan Alur Penelitian**

Timor Leste

Hambatan dalam perdagangan internasional

Indonesia

Metrologi legal sebagai upaya penghilangan hambatan perdagangan

kerjasama

Perbedaan standar setiap negara